

Aspek-aspek Arkeologi Indonesia
Aspects of Indonesian Archaeology



No. 22
M. Irfan Mahmud

**KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL
KERAJAAN LUWU**

Jakarta, 1998

Aspek-aspek Arkeologi Indonesia
Aspects of Indonesian Archaeology



No. 22
M. Irfan Mahmud

**KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL
KERAJAAN LUWU**

Jakarta, 1998

**KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL
KERAJAAN LUWU**

**KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL
KERAJAAN LUWU**

M. Irfan Mahmud

**Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta, 1998**

Copyright
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
1998 - 1999

ISSN 0126 - 4141

Dewan Redaksi

Penanggungjawab : Prof.Dr. Hasan Muarif Ambary
Ketua : Endang Sri Hardiati
Staf Redaksi : M.Th. Naniek Harkantiningasih
Harry Truman Simanjuntak
Lien Dwiari Ratnawati

I. PENDAHULUAN

Pada masa paling awal, bentuk negara kaum adalah *monarki*¹. Dalam sistem ini pergantian dan perubahan pemegang kedaulatan berlangsung menurut garis keturunan. Raja memegang semua cabang-cabang kekuasaan yang ada, membuat undang-undang, melaksanakan, dan menguji pelaksanaan undang-undang, termasuk menjadi pemimpin tentara.

Dalam sejarahnya, kewenangan pemerintah monarki ternyata tidak tetap mendapat legitimasi dari rakyat. Pada taraf tertentu monarki diperhadapkan dengan kepentingan rakyat. Lalu, orang menciptakan kompromi politik antara kekuasaan aristokrat dengan rakyat, yaitu dengan membangun tatanan formal legalistik. Meskipun demikian, ada kesan tatanan formal-legalistik yang dibangun oleh kaum aristokrat masih bersifat semu. Pada masa klasik Hindu/Budha, kemauan politik (*political will*) aristokrat seperti itu memang sudah tampak dalam bentuk aturan hukum, lembaga peradilan, dan pejabat yang mengawasi pelaksanaan konstitusi, seperti ditemukan pada prasasti yang berkaitan dengan penetapan *sima*². Akan tetapi, infrastruktur hukum pada prasasti terkesan masih bertendensi memperkuat legitimasi raja daripada melindungi rakyat. Prasasti *sima* sejauh yang sudah dijangkau penulis, masih terkesan diskriminatif. Inskripsi-inskripsi prasasti *sima* belum menjangkau ke-

¹ Sitanggang, **Filsafat dan Etika Pemerintahan**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998: 132. Kata Monarki berasal dari bahasa Latin, *monarchia* yang artinya *the rule of one*. Pengertian monarki tersebut bermakna peraturan atau penguasaan oleh satu orang yang juga memegang kedaulatan tertinggi. Secara bebas, monarki kadang-kadang diterjemahkan kerajaan, kekaisaran, kesultanan, atau raja, kaisar, dan sultan saja.

² Menurut kitab Undang-undang hukum lama, ada delapan belas kelompok pelanggaran hukum yang disebut *astadasawyahara*. Untuk hal ini dapat dilihat dalam karangan R.B. Slametmuljana, **Perundang-undangan Majapahit**, Jakarta: Bharata, 1967. Lihat pula tulisan Boehari, "Ulah Para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuna", *Majalah Arkeologi*. Th.IV, No. 1-2, 1981: 67-85; Titi Surti Nastiti, "Eksistensi Kekuasaan Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910)", hal. 29-41). Dari beberapa tulisan tersebut tampak sekali kedudukan raja masih sangat kuat.

kuasaan raja. Hegemoni kekuasaan raja ternyata tetap dominan. Raja adalah wakil dewa, sehingga *raja tidak dapat berbuat salah* dan titah raja setara dengan hukum.

Kedatangan agama Islam dan diikuti berdirinya kesultanan, eksistensi raja banyak mendapat koreksi teologis, Al-Qur'an dan Hadist. Raja mulai masuk dalam bingkai kontrol konstitusi. Monarki absolut bergeser secara gradual ke monarki parlementer³ dan kemudian mengalami perkembangan positif menjadi monarki konstitusional⁴.

Perkembangan sistem pemerintahan monarki konstitusional di Nusantara tampaknya didorong oleh menguatnya gerakan Islam yang egalitarian. Dalam pandangan Islam, *raja adalah manusia yang sama kedudukannya dengan rakyat di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah taqwanya*⁵. Akibatnya raja harus mendekonstruksi paham-paham kekuasaan pemerintahan dewa. Sultan-sultan Islam mulai menggeser kekuasaan absolut dalam batas-batas yang sedikit lebih manusiawi. Kekuasaan raja mulai dibatasi oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum (agama), atau undang-undang "negara". Undang-undang menjadi bingkai yang mengatur segala perilaku dalam sistem pemerintahan. Inilah bentuk

³ Sitanggang, Op.Cit., hal. 133-136. H. Sitanggang membagi perkembangan monarki ke dalam tiga sistem. [1] *Monarki absolut*, ialah sistem kerajaan yang seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan raja. Pengaturan yang dilakukan oleh raja dengan sistem ini lebih bersifat keinginan sendiri daripada menjalankan pemerintahan. Tidak ada aturan atau kekuasaan yang dapat membatasi kekuasaannya. [2] *Monarki parlementer* ialah bentuk pemerintahan kerajaan yang pelaksanaan kekuasaan tidak dipertanggungjawabkan kepada raja, tetapi kepada menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem monarki parlementer, raja hanya bersifat simbol pemersatu atau simbol kebanggaan bersama atas nilai-nilai sejarah bangsa yang antara lain dikenal dengan istilah "*Raja tidak dapat berbuat salah*". [3] *Monarki konstitusi*. Sesungguhnya, monarki konstitusi adalah bentuk lanjutan dari monarki parlementer. Dengan sistem ini, kekuasaan raja telah punya batas; segala sesuatu harus mengikuti ketentuan hukum. Raja hanya boleh be-rbuat apa yang diperbolehkan oleh hukum.

⁴ Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan rajanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan atau undang-undang dasar. Untuk pengertian ini, lihat **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1989: 590.

⁵ Dalam Q.S. Al. An`aam [6] ayat 132 Allah berfirman: "*Dan masing-masing orang memperoleh derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakan. Dan Tuhan-Mu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan*".

pemerintahan terbaik yang dicapai oleh pemerintahan “negara” kaum di Nusantara abad pertengahan.

Di Sulawesi Selatan, bentuk monarki konstitusional juga tidak terbina serta merta. Di kerajaan Luwu⁶ misalnya, genealogi sistem politik mengalami perjalanan panjang hingga mencapai bentuk monarki konstitusional. Pelras⁷ mencatat bahwa kerajaan Luwu mempunyai dua periode. **Pertama**, *periode Lagaligo*, yakni periode pemerintahan dewa. Dalam periode ini, raja dianggap dewa yang melaksanakan pemerintahan dengan sistem *monarki absolut*. Kekuasaan raja dalam periode Lagaligo diungkapkan dalam bahasa Bugis Ware’ sebagai berikut:

“*Angikko siyo TomarajaE,
Kira ukkaju ri akko miri
riakkeng teppa
mutappalireng*”⁸.

Terjemahannya:

“*Sesungguhnya Engkau raja,
laksana angin, Kami rakyat
laksana daun kayu. Ke mana
saja engkau bertiup, ke
sanalah jatuhnya daun-daun
kayu ditiupkan*”.

⁶ Berbagai sumber menunjukkan bahwa kerajaan Luwu adalah asal mula raja dan kerajaan Bugis. Untuk keterangan tentang genealogi manusia Bugis, dapat dilihat pada L.A. Emanuel, 1949: 11-54; Lontara Gowa hasil transkrip dan terjemahan Maludin Aidid; H.D. Mangemba dalam buku **Kenallah Sulawesi Selatan** (Timun Mas, 1956).

⁷ Lihat Anthon Andi Pangerang, “*Sekilas Latar Belakang Sejarah dan Budaya Luwu*”, dalam Badaruddin Andi Pacunang (ed.) **Tudang Ade’ Menelusuri Hari Jadi Luwu**, 1995:81. Lihat juga Andi Zainal Abidin, “*The Emergence of Early Kingdoms in Sulawesi*”, dalam **Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar**, Bandung: Alumni, 1983: 201-218.

⁸ Lihat, Anonim, *Ungkapan Tradisional Kabupaten Luwu*, Himpunan I, Palopo: Seksi Kebudayaan Kandep Depdikbud Kabupaten Luwu, 1985: 3.

Bentuk kekuasaan pemerintahan dalam ungkapan di atas mengandung maksud, bahwa raja seperti angin yang dapat melakukan semua kehendaknya terhadap rakyat. Bentuk kekuasaan pemerintahan yang demikian berlangsung dalam empat generasi, yaitu: Batara Guru, Batara Lattu, Sawerigading, dan Lagaligo sendiri sebagai literer.

Pada akhir masa pemerintahan Lagaligo terjadi 'chaos' yang disebut kitab I Lagaligo sebagai masa *sianrebale* (*homo homini lupus*). Situasi *sianrebale* berlangsung selama *pitu pariama*⁹. Selama masa *sianrebale* sistem kelembagaan masyarakat Luwu – yang disebut *anang* – macet. Terjadi kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat adalah anarki, tanpa aspirasi, tanpa adat, tanpa hukum, dan tanpa peradilan. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya saling menerkam.

Kedua, periode Lontara, yakni masa pemerintahan raja pasca masa *sianrebale*. Pada periode ini, pengalaman konflik yang berlarut-larut akhirnya menyadarkan masyarakat Luwu akan makin jauhnya mereka dari tujuan kemanusiaan. Masyarakat Luwu kemudian sadar akan perlunya menciptakan perdamaian yang kekal di antara masyarakat kaum (*anang*). Saat itulah menurut naskah lontara datang seorang pemimpin bijaksana di Luwu bernama *Simpuru'siang*¹⁰. Dalam periode pemerintahan *Simpuru'siang* konsep monarki konstitusional diracik untuk mengatasi keadaan *homo homini lupus*. Mungkin sejak saat itulah ditetapkan bahwa suksesi *Pajung* Luwu penggantinya kelak wajib melakukan restrospeksi dengan mengikuti ritus pelantikan di *Tana Bangkala*¹¹.

⁹ Ada dua tafsiran tentang *pitu pariama*, yaitu [1] *pitu pariama* berarti tujuh generasi, [2] tujuh puluh tujuh tahun.

¹⁰ *Simpurusiang* adalah Tomanurung kedua di kerajaan Luwu pada saat chaos untuk memperbaiki keadaan. Tomanurung I adalah Batara Guru. Nama raja *Simpuru'siang* mengandung arti pengikat yang kuat, tidak putus-putus; tali yang tak ada ujung dan pangkalnya.

¹¹ Asumsi ini didasarkan pada teori sosial yang dikembangkan oleh Victor Turner (1974; 1982; 1983), bahwa sangat sering keputusan untuk mengadakan ritus dihubungkan dengan krisis dalam hidup sosial di masyarakat. Krisis-krisis diredam kuat oleh ritus. Periksa Y.W. Wartaya Winangun, **Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner**, 1990: 65.

Ritus pelantikan *Pajung* Luwu mempunyai beberapa versi. Di antaranya, hasil rekaman D.F. Van Braam Morris (1886)¹² dan tulisan berdasarkan sumber lisan oleh Andi Anthon Pangerang¹³. Catatan Morris memiliki beberapa perbedaan dengan Andi Anthon Pangeran, serta beberapa sumber lisan yang penulis temukan di lapangan¹⁴. Yang paling menonjol bahwa Morris agaknya tidak sedikitpun menyinggung ritus di situs Tana Bangkala. Sementara Andi Anthon Pangeran meskipun menyinggung ritus di situs Tana Bangkala, tapi belum memperlihatkan rekonstruksi utuh, dimana seremoni pengukuhan *Pajung* di fitur MattirowaliE belum disinggung. Bahkan ada beberapa tahapan yang cukup berbeda dengan sumber lisan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penjejukan arkeologis di situs pelantikan *Pajung* Tana Bangkala cukup penting. Selain itu, sampai saat ini konsepsi pemerintahan Kerajaan Luwu hampir semua dibangun berdasarkan kajian sejarah dari sumber lisan dan naskah. Sementara kajian ritus pengangkatan *Pajung* Luwu menurut fakta-fakta arkeologis belum dilakukan. Padahal, situs Tana Bangkala bukan hanya bisa menegaskan tahapan prosesi ritus. Lebih dari itu, fitur-fitur Tana Bangkala bisa memperkaya gambaran tentang beberapa konsep pemerintahan Kerajaan Luwu, diantaranya unit politik, posisi politik rakyat, eksistensi kekuasaan *Pajung* dan sebagainya. Aspek-aspek inilah yang akan dikembangkan dalam tulisan ini.

II. SITUS TANA BANGKALA

Ritus pelantikan *Pajung Luwu (King of Luwu)* di masa lalu dilaksanakan pada tempat yang disucikan terlebih dahulu. Tempat yang

¹² Muh. Yunus Hafid, **Kerajaan Luwu (Menurut Catatan D.F. Van Braam Morris)**, Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992/1993: 42-47.

¹³ Andi Anthon Pangerang, "*Upacara 'Ripasekko Pajung Pulaweng'*" (Penobatan *Pajung Pulaweng*), Ujungpandang: Panitia Pelaksana Pagelaran Budaya Luwu, 1993.

¹⁴ Sumber lisan yang diperoleh penulis di daerah kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Di lokasi ini sempat melakukan wawancara dengan Daeng Mallonjo (pemuka Adat Luwu) dan Andi Nyiwi (Salah seorang bangsawan Luwu).

disucikan dibangun dari tanah, berbentuk bulat. Tanah yang dibuat untuk kepentingan ritus disebut *Tana Bangkala*. *Tana Bangkala* artinya tanah yang ditinggikan atau tana yang disucikan.

Menurut Sanusi Daeng Mattata¹⁵, pembuatan Tana Bangkala untuk keperluan ujian fisik dan mental *Opu Canning*¹⁶. Tana Bangkala biasanya dibikin di luar kota¹⁷. Di Palopo¹⁸ (lihat peta, gbr. 1 dan 2) Tana Bangkala terletak di sebelah Selatan pusat kota Kerajaan Luwu itu. Jaraknya kurang lebih dua kilometer dari pusat kota --- dimana terdapat istana, mesjid, dan alun-alun. Areal situs Tana Bangkala pada awal abad XX hampir semua dijadikan lahan persawahan. Sejak tahun 1980-an, areal persawahan termasuk situs hampir semua diurug kembali untuk kepentingan pembangunan perumahan, perkantoran, dan fasilitas kota lainnya. Desakan pembangunan yang cukup kuat, kini masih menyisakan tiga fitur pokok dan unsur arkeologis pendukung lainnya.

2.1 Fitur Pokok

Pertama, fitur *SalekkoE*. Fitur ini berupa gundukan tanah (gambar 3; foto 1). Bentuk bulat, berdiameter 8,5 meter dan tinggi 1 meter. Terdapat 6 (enam) undakan mengelilingi fitur yang berfungsi sebagai tangga. Sekarang, di atas fitur terdapat monumen yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu (foto 2).

¹⁵ Sanusi Daeng Mattata, **Luwu dalam Revolusi**, Ujungpandang: Bhakti Baru, 1978: 62

¹⁶ *Opu Ca'ning* adalah gelar bagi putera mahkota Kerajaan Luwu. *Ca'ning* berarti manis digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai, yang diinginkan, yang dikasihi, atau yang memikat hati.

¹⁷ Sanusi Daeng Mattata, Loc. Cit.

¹⁸ Palopo menurut sejarahnya mempunyai tiga pengertian, yaitu: [1] Palopo berasal dari kata *Palopo'*, yakni nama sejenis makanan khas masyarakat Luwu yang dibuat dari bahan-bahan: beras ketan, gula merah, dan santan kelapa, diramu sedemikian rupa dengan rasa manis dan gurih; [2] Palopo berasal dari kata *Palopo'i* (bahasa Luwu) yang maksudnya *tancapkan* atau *masukkan*. *Palopi'i* adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Mesjid Tua Palopo; [3] *Palopo* dalam bahasa Galigo berarti *mengatasi*. Untuk hal ini lihat **Monografi Kota Administratif Palopo** (1990:2) dan M. Irfan Mahmud, "Struktur Kota Palopo Zaman Islam", *Majalah Ilmiah Lontara*, No. 1, 1995:93.



Foto 1. Fitur SalekkoE, tempat pengujian fisik dan mental *Opu Ca'ming* (calon pejuang), selama tujuh hari tujuh malam (foto dari arah barat)







Foto 2. Monumen fitur SalekkoE, dibangun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu (Foto dari arah barat)

Gambar 1.





Gambar 3.



Kedua, fitur *Pancai*. Kata “pancai” berasal dari bahasa Luwu kuno yang berarti jadi; jadilah; menjadi. Kata ini mengandung makna keputusan atau kehendak. Sesuai dengan namanya, pada fitur ini Dewan Hadat (Dewan Perwakilan Rakyat) mengutarakan kehendak rakyat kepada *Opu Ca'ning*. Bila *Opu Ca'ning* sepakat, maka Dewan Hadat membuat keputusan bahwa *Opu Ca'ning* berhak dilantik menjadi *Pajung* di MattirowaliE.

Fitur *Pancai* terletak sejajar Utara—Selatan dengan fitur *SalekkoE*, yakni terletak 300 meter ke arah Selatan fitur *SalekkoE* (lihat gambar 4). Fitur *Pancai* juga merupakan gundukan tanah. Bentuknya mirip fitur *SalekkoE*¹⁹. Akibat vandalisme, bentuk asli sudah tidak tampak lagi (foto 3).

Ketiga, fitur *MattirowaliE* (foto monumen, foto 4). *MattirowaliE* secara bebas dapat diartikan melihat sebelah-menyebelah; adil; seimbang. Fitur *MattirowaliE* terletak di sebelah Barat fitur *SalekkoE* dan fitur *Pancai* (Gambar 4 dan 5). Untuk kepentingan upacara pelantikan dan pengukuhan *Pajung* Luwu, di fitur *MattirowaliE* terdapat unsur pelengkap lainnya.


2.2. Unsur Pelengkap Lainnya

Pertama, *batu tuppu*. Menurut sumber lisan²⁰ dan tertulis²¹, tempat pelantikan *Pajung* Luwu dilakukan di atas batu persegi yang terletak tepat di tengah fitur *MattirowaliE*. Sayang sekali *batu tuppu* (batu pijak pelantikan) sudah hilang.

¹⁹ Andi Anthon Pangeran, 1993, Op. Cit. hal. 8.

²⁰ Wawancara dengan S. Daeng Mallonjo (tanggal 25 Juli 1992) dan Andi Anthon Pangeran (30 Juli 1992 s/d 4 Agustus 1992)

²¹ Periksa Andi Anthon Pangeran, 1993, Loc. Cit; Muh. Yunus Hafid, 1992/1993, Op.Cit. hal. 44.






Foto 3. Fitur Pancai, tempat Dewan Hadat Rapat dan membuat kontrak sosial dengan *Opu Ca'ming*, serta pos pengamanan *Calon Pajung* dalam Semedi di SalekkoE. (Foto dari arah selatan)



Foto 4. Monumen fitur SUMPAN JABATAN PAJUNG "MATTIROWALIE". Terletak di sebelah Barat fitur SalekkoE dan fitur Pancai. Fitur "MATTIROWALIE" sudah sangat rusak, rata dengan permukaan tanah lainnya (Foto dari arah barat)





Foto 5. Sumur suci di kompleks fitur MattirowaliE. Tampak sampah yang ditimbun penduduk yang bermukim di sekitar situs.



Kedua, *sumur suci*. (lihat gambar 6) Sumur suci terletak 2,4 meter ke arah timur fitur MattirowaliE (lihat gambar 5). Sumur ini menggunakan bahan batu bata, berdiameter 50 centimeter.

Dalam proses ritus suksesi Pajung Luwu, fitur-fitur pokok merupakan kesatuan integral fungsional situs. Antara satu fitur pokok dan fitur lainnya berjarak sama, yakni 300 meter, sehingga membentuk struktur segitiga sama kaki (lihat gambar 4). Masing-masing fitur mengandung dua bobot sekaligus: *fungsional* dan *simbolik*. Bobot *fungsional* berkaitan dengan sejumlah fungsi khusus dalam ritus suksesi. Sementara bobot *simbolik* sebagai konsekuensi fungsional. Bahwa baik unit

Gambar 5.



FITUR SUMUR DI MATTIROWALIE



KETERANGAN :

-  : Monumen
-  : Sumur
-  : Rumah
-  : Pohon
-  : Semak
-  : Jalan

fitur atau keseluruhan situs mewakili konsep dan tujuan pemerintahan ditinjau dari jumlah, matriks, posisi geografis, orientasi, bentuk dan sebagainya. Muatan *bobot simbolik* sebagai suatu kelompok temuan arkeologis yang teratur dihubungkan dengan tiga konsep esensial: artefak, bahasa, dan transformasi²². *Artefak* yang dimaksud adalah fitur dan tanda dalam rekaman arkeologis, dimana terpikirkan dalam hubungan dengan pola kreatifitas (*functionalism*); *bahasa* adalah bagaimana pengertian dunia yang dikomunikasikan suatu kode makna dalam struktur situs; *transformasi* adalah pola-pola rumpun temuan arkeologi yang dihasilkan oleh logika.

III. FUNGSI FITUR DALAM RITUS²³

Setiap perubahan – kata Victor Turner – membutuhkan ritus²⁴. Demikian pula perubahan status *Opu Ca'ning* untuk menjadi Pajung yang diwadahi dengan ritus di Tana Bangkala menunjukkan kepentingan tersebut. Tampaknya, media ritus dibutuhkan dalam suksesi Pajung karena peralihan dari *Opu Ca'ning* ke Pajung merupakan perubahan radikal; dari peran dan kewajiban individual menjadi peran dan kewajiban moral yang lebih tinggi dan luas. Dengan ritus diharapkan dapat mengiringi perubahan batin-moral dan alam pikiran *Opu Ca'ning*.

Usaha mengiringi perubahan status *Opu Ca'ning* tampak dari proses ritus yang berlangsung di atas fitur. Ada tiga proses ritus yang menunjukkan fungsi fitur dalam ritus di Tana Bangkala. **Pertama**, di fitur SalekkoE *Opu Ca'ning* dipisahkan dari keadaan sehari-harinya.

²² M. Irfan Mahmud, "Struktur Kota Palopo Abad XVII-XIX Masehi: Studi Arkeologi tentang Pemahaman Eksperiensial dan Cita-Pikiran. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993, hal. 58.

²³ Deskripsi ritus suksesi sebagian besar diperoleh penulis dari sumber lisan, yakni wawancara dengan S. Daeng Mallonjo (pemuka masyarakat Luwu), Andi Anthon Pangeran (Budayawan dan keturunan raja Luwu), Haeruddin (Kepala Seksi Kebudayaan Depdikbud Kabupaten Luwu), dan Anas Padda. Wawancara dilakukan dalam bulan Juli 1992 sampai Oktober 1992.

²⁴ Y.W. Wartaya Winangun, Op. Cit., hal. 67.

Untuk tujuan itu, *fitur SalekkoE berfungsi* sebagai tempat *Opu Ca'ning* bersemadi. Ia ditempa fisik dan mentalnya sebagai kandidat Pajung Luwu. Saat bersemadi, *Opu Ca'ning* diberi pakaian yang menyerupai pakaian nenek moyangnya (*Tomanurung*). Sehelai kain dibelitkan keliling pinggang dan ditarik lurus di antara dua kaki. Dengan pakaian sederhana ini *Opu Ca'ning* menghadapi tantangan alam terbuka, ---- seperti panas, dingin, dan kondisi alam lainnya --- di SalekkoE selama tujuh hari tujuh malam²⁵. Berbaring dengan menggunakan buah kelapa sebagai bantal, dan wajib berpuasa. Semedi di SalekkoE ini dilaksanakan atas prinsip: pemerintah adalah perngayom rakyat, seperti diabadikan pada monumen yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Dati II Luwu di atas fitur.

Dalam tulisan B.F. Matthes²⁶ yang menceriterakan mengenai *bissu-bissu*²⁷ digambarkan bahwa selama *Opu Ca'ning* menjalankan masa ujian dan semadi, para *bissu* bernyanyi dan menari. Secara bergantian dibacakan pula *Latowa*. *Latowa* adalah kitab lontara yang berisi undang-undang pribumi dan aturan adat istiadat.

Kedua, di fitur Pancai, *Opu Ca'ning* memasuki tahapan transisi (liminal). Setelah masa ujian fisik dan semedi di SalekkoE berakhir, maka *Opu Ca'ning* dibimbing oleh *sanro bissu* menuju ke fitur Pancai yang berbentuk gundukan tanah, mirip dengan fitur SalekkoE. Setelah tiba di Pancai, *Opu Ca'ning* dibawa berkeliling tiga kali sebelum diajak naik "Tana Bangkala" fitur Pancai oleh Pua' Surutanga.

Fungsi fitur Pancai adalah tempat Dewan Hadat rapat. Pada fitur ini Dewan Hadat mengutarakan kehendak (aspirasi) rakyat kepada *Opu Ca'ning*. Dewan Hadat diwakili Opu Anre Guru Ana Arung mengutarakan kehendak rakyat, sebagai berikut:

²⁵ Sanusi Daeng Mattata, Loc Cit.

²⁶ Lihat Drs. Muh. Yunus Hafid (ed.), dalam **Kerajaan Luwu [Menurut Catatan D.F. Van Braam Morris]**, Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian dan Nilai Tradisional, 1992/1993, hal. 43.

²⁷ Bissu adalah pendeta pribumi dan pendeta wanita dari Sulawesi.

“Engkalingai datu:

Puang teng mabbawang pawang, ata teng ribawang pawang

Puang teng mattenni sulo, ata teng ri attenni sulo

Puang mappattutu, ata ri pattutu

Puang teng maleo-leo, ata teng macaleo-leo

Puang teng goroliu, ata teng liusepe

*Puang maddampeng, ata ri addampengeng*²⁸.

Maksudnya:

Dengarlah raja :

Raja tidak boleh sewenang-wenang, dan rakyat tidak dapat disewenang-wenangi
Raja tidak memegang rakyat seperti memegang obor, dan rakyat tidak dipegang seperti obor

Raja mendengar aspirasi rakyatnya, dan rakyat harus menjelaskan aspirasinya
Raja tidak boleh menyalahgunakan wewenang, dan rakyat tidak boleh melalaikan kewajibannya.

Raja tidak boleh bertindak di luar aturan, dan rakyat tidak menyalahi aturan

Raja mengampuni, dan rakyat diampuni

Bila *Opu Ca'ning* menyetujui pernyataan rakyat di atas, maka Dewan Hadat membuat keputusan dan menetapkannya menjadi Pajung Luwu yang baru. Selanjutnya, *Opu Pabbicara*²⁹ menyerahkan payung kebesaran yang diterima dengan syarat dari seorang aparat bergelar “Pancai” yang didatangkan dari Manjapai³⁰ sebagai simbol berhak dilantik menjadi Pajung di MattirowaliE³¹. Jadi, fungsi fitur Pancai ada dua, yaitu: [1] tempat Dewan Hadat bersidang dan mengutarakan kehendak rakyat serta mengambil keputusan mengangkat *Pajung Luwu*; [2] pos pengawasan selama *Opu Ca'ning* bersemedi di SalekkoE.

Ketiga, di fitur MattirowaliE, calon Pajung memasuki tahapan upaya pengintegrasian kembali (*re-integration*). Setelah menerima payung kebesaran, Pajung yang baru, diantar Dewan Hadat dan

²⁸ Andi Anthon Pangeran, Op. Cit., hal. 9.

²⁹ Opu Pabbicara adalah pejabat yang bertugas sebagai juru bicara Kerajaan Luwu.

³⁰ Daerah ini sekarang terletak di Desa Majapahit, Kecamatan Palenne, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara.

³¹ Muh. Yunus Hafid, Op. Cit., hal. 44.

pengawal kerajaan ke fitur MattirowaliE. Sepanjang jalan, Pajung yang baru dihadap oleh pasukan lain. Serangan yang dialami dalam perjalanan menuju ke MattirowaliE menggambarkan tantangan fisik, psikis dan perjuangan sebelum disucikan, dilantik, dan dikukuhkan dengan sumpah jabatan.

Fungsi fitur MattirowaliE adalah tempat penyucian, pelantikan dan pengukuhan *Opu Ca'ning* menjadi Pajung Luwu dengan sumpah jabatan. Pajung disucikan dengan air yang diambil dari sumur suci MattirowaliE. Lalu, ia bersumpah untuk mengukuhkan persatuan kerajaan. Untuk pengambilan sumpah Opu Patunru duduk berhadapan dengan Pajung di depan *batu tuppu* (batu pijak sumpah). Kemudian mereka berdua menekan kakinya di atas *batu tuppu*, sambil Opu Patunru dengan tangan kirinya memegang jari kiri raja³². Batu tuppu adalah simbol undang-undang dan adat negeri yang oleh raja dan Opu Patunru dianggap sebagai wakil pertama dari rakyat. Justru itu, Pajung harus berpijak pada *batu tuppu* sebagai simbol tekad akan tetap berpijak pada harapan yang dikehendaki rakyat berdasarkan undang-undang dan adat negeri, bahkan dengan pedang sekalipun.

Prosesi ritus di atas memperlihatkan bahwa upacara bukan sekedar formalis, melainkan mengandung pengayaan politik sesuai azas dan tujuan kerajaan. Dalam rancang bangun fitur situs Tana Bangkala yang sejalan dengan tahapan ritus yang berlangsung di atasnya, termuat konsep “negara” monarki konstitusional Luwu. Meskipun karena keterbatasan data arkeologis, dalam bahasan ini hanya dimungkinkan mengungkap beberapa aspek dari konsep monarki konstitusional Kerajaan Luwu.

IV. KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL LUWU

Pembahasan tentang ‘negara’ pada pokoknya menyangkut tiga aspek: unit-unit politik (kelas-kelas sosial), tujuan negara, serta hu-

³² Periksa deskripsi Van Braam Morris, dalam Muh. Yunus Hafid, *Ibid.*, hal. 42-47

bungan negara (raja) dan rakyat³³. Untuk membahas konsep tersebut dalam pembahasan ini ada tiga aspek arkeologis yang mungkin saling menjelaskan. **Pertama**, jumlah fitur. **Kedua**, ‘locus’ fitur. **Ketiga**, fungsi fitur dalam ritus. Pembahasan dihubungkan dengan prosesi ritus di masa lalu menurut catatan sejarah dan sumber lisan yang berkembang di masyarakat.

4.1. Unit Politik

Jumlah fitur di situs Tana Bangkala menunjukkan bahwa ada tiga unit politik dalam konsep monarki konstitusional Kerajaan Luwu. **Pertama**, bangsawan (*anak arung*). Anak arung mempunyai kedudukan yang sangat dihormati. Mereka dianggap keturunan Batara Guru. Batara Guru adalah dewa-raja yang menurut sumber lontara turun dari langit di Ussu, kecamatan Malili sekarang (sebelah Utara Palopo). Di situs Tana Bangkala, fitur SalekkoE di Sebelah “Utara” menjadi representasi ‘locus’ daerah asal mula nenek moyang kelompok ini.

Kedua, rakyat (*tomaradeka*). Kelompok masyarakat ini direpresentasikan Dewan Hadat dalam tata pemerintahan kerajaan. Posisi fitur Pancai di sebelah Selatan secara kosmologis mewakili kelompok ini. Studi tata ruang kosmologi kota Palopo membuktikan bahwa ideologi ruang masyarakat Luwu menempatkan “Selatan” sebagai unit ruang geografis “rakyat” (duniawi; profan)³⁴. Ideologi ruang itu secara praksis menempatkan bagian “Selatan” kota Palopo dianggap sebagai sumber potensi utama bagi kekuasaan, berupa tenaga dan hasil pertanian.

Ketiga, raja (*pajung*). Ia adalah kepala pemerintahan Kerajaan Luwu. Gelar pajung diberikan kepada seorang datu (*Opu Ca'ning*) yang sudah cukup berpengalaman dan telah menempuh proses ujian berat di fitur SalekkoE dan fitur Pancai, serta dikukuhkan di fitur MattirowaliE. Kedudukan fitur MattirowaliE di sebelah “Barat” fitur SalekkoE dan

³³ M. Rusli Karim, “Evolusi Perkembangan Peranan Negara”. *Analisis CSIS*, No.2. 1995, hal. 90.

³⁴ Lihat M. Irfan Mahmud, 1993, *Op. Cit.*, hal. 117-121.

fitur Pancai menegaskan bahwa Pajung dipandang sebagai wakil dunia atas (*Botinglangi*).

Jadi, dalam pemerintahan monarki konstitusional Kerajaan Luwu hanya ada tiga unit politik yang berpengaruh, yaitu: sistem keluarga istana (*the royal family system*) dan rakyat (*the commoners*) yang secara konstitusi diwakili *Ade' Seppulodua*. Sistem pertama adalah dimensi monarki yang tak dapat dipisahkan dari alam mitologi *Tomanurung*. Sedangkan sistem kedua adalah dimensi tradisi (*ade'*) dan hukum (*panngadareng*). Kedua sistem ini dipayungi unit ketiga, yakni Pajung. Ia adalah pengemban tanggung jawab pelaksanaan tujuan 'negara'.

4.2. Tujuan 'Negara': Kerakyatan

Tujuan 'negara' dapat tercermin dari prosesi perubahan status *Opu Ca'ning*, sekaligus pembinaan kepribadian Pajung di situs Tana Bangkala. Ritus tersebut melalui prosesi di tiga fitur. Rangkaian prosesinya menegaskan prinsip kerakyatan.

Prosesi dimulai dengan tahap *reparasi diri* melalui semedi di SalekkoE. Semedi dilakukan sebagai upaya penyucian diri, dipisahkan dari masyarakat sehari-harinya (alam profan) untuk menuju ke dalam tatanan pribadi suci dengan moralitas tinggi. Prosesi yang menunjukkan pemisahan subyek (*Opu Ca'ning*) untuk kepentingan tersebut tampak dalam beberapa hal. Misalnya, *Opu Ca'ning* disyaratkan melakukan semedi di atas fitur SalekkoE. Di atas SalekkoE yang dipersonifikasikan dunia (*ale kawa*), *Opu Ca'ning* disiapkan hati dan budinya agar siap mewarisi moral leluhurnya, Tomanurung. (Lihat bagian III yang lalu). Tujuannya adalah agar *Opu-Ca'ning* siap memasuki tahap berikutnya, yakni komunalitas.

Setelah itu, Pajung diorientasikan ke fitur Pancai. Perjalanan *Opu Ca'ning* ke arah Selatan fitur Pancai menunjukkan usaha memasukkan kandidat Pajung ini ke dunia rakyat. Di Pancai ia menghadapi suasana komunalitas. Yakni, dunia yang sama sekali tidak mengenal pembedaan

kasta; sungguh-sungguh menyatu dalam suasana rakyat dengan rambu-rambu tradisi (*ade'*) dan hukum (*panngadareng*). Prosesi di Pancai sekaligus menunjukkan pentingnya eksistensi rakyat dalam monarki konstitusional Kerajaan Luwu. Pada prinsipnya, di tangan rakyatlah keputusan paling hakiki. Dalam naskah lontara disebutkan:

*"Rusa' taro datu (pajung), tenrusa taro ade';
rusa' taro ade', tenrusa' taro anang; rusa'
taro anang, temrusa' taro tomaegae"*

Artinya:

Pendapat raja dapat dibatalkan atas pendapat Dewan Hadat; pendapat Dewan Hadat dapat dibatalkan atas pendapat tokoh masyarakat; tetapi pendapat rakyat tidak dapat dibatalkan".³⁵

Oleh karena itu, di Pancai *Opu Ca'ning* dimasukkan ke dalam suatu keadaan yang lain dari dunia kesehariannya. Dia mengalami keadaan tidak terbedakan. Ia diintegrasikan dalam komunalitas. Posisi sekuler yang dimiliki hilang sama sekali. Dia keluar dari dunia sosial sehari-hari sebagai bangsawan, dimana oleh suatu aturan harus tunduk pada rakyat (diwakili Dewan Hadat). Tahap formatif ini menempatkan otoritas tertinggi pada publik (rakyat). Dengan kata lain, rakyat yang semula berada di bawah, saat itu berada di atas. Dalam hal ini maksud prosesi di fitur Pancai adalah agar Pajung kelak dapat memahami bahwa "yang tertinggi tidak mungkin ada tanpa yang rendah, dan orang yang tinggi harus mengalami seperti apa yang rendah". Dalam tahap formalitas inilah, *Opu Ca'ning* mulai diperhadapkan dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat.

Bila *Opu Canning* bisa dan rela melalui tahap ini, maka Dewan Hadat sebagai representasi rakyat dapat menegaskan bahwa *Opu*

³⁵ M. Irfan Mahmud, "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif 'Lontara'", *Harian Umum Republika* tanggal 15 Agustus 1998, hal. 6.

Ca'nning telah memenuhi syarat diintegrasikan kembali (*re-aggregation*) dengan kehidupan kemasyarakatan (negara) dalam kedudukan sebagai Pajung. Syarat yang dimaksud adalah telah mengalami penyadaran diri (lewat semedi di fitur SalekkoE) dan masa refleksi formatif lewat proses di fitur Pancai.

4.3. Hubungan Egalitarian

Kedudukan sejajar antara fitur SalekkoE dan fitur Pancai merefleksikan suatu pandangan *egalitarian*. Dalam pandangan ini hubungan bangsawan (elite) sama derajatnya dengan rakyat dalam “negara”. Hal ini merupakan refleksi prinsip “*massenrupai ri sellempugna-E*”. Artinya, semuanya diperlakukan menurut hukum yang berlaku³⁶. Sementara kedudukan fitur MattirowaliE sebagai ‘locus’ tersendiri di sebelah Barat (lihat skema situs Tana Bangkala) memperlihatkan posisi Pajung yang dipandang sebagai pengayom berlandaskan *ade'* dan *panngadareng*.

Dalam posisinya sebagai pengayom, Pajung harus menjaga sifat *maddara takku'*. *Maddara takku'* bermakna batin putih bersih; tidak punya kelompok *klik* politik. Untuk mencapai kedudukan *maddara takku'*, Pajung diberi tiga pengalaman. **Pertama**, *pengalaman mitis-monarkis*. Pengalaman mitis-monarkis diperoleh lewat semedi yang dilakukan datu di fitur SalekkoE. Semedi merupakan usaha untuk *maddarrenge akka raki na ri Sabbamparu*, yakni mengikuti perintah di Sabbamparu³⁷. Perintah itu berasal dari We Tenriabeng (mertua Sawerigading), katanya:

“*Kuwa adanna We Tenriabeng, kumatawa lureng lolangeng, nadapi tona, lesikuwa-E, assappariwi, mannanngalemu, ana' karung maddarenge, watallo lengeng, mabbicara-E*”.

³⁶ Abu Bakar Punangi, “Kutipan dari Percakapan Antara La Mannessa To-Akkarangeng (La Baso) dari Soppeng dengan To-Ciung Macca-E ri Luwu pada Abad XVI”, dalam *Bingkisan*, No. II, Desember 1985, hal. 11

³⁷ M. Irfan Mahmud, 1993, Op.Cit., hal. 152.

Artinya:

*Demikian ucapan We Tenriabeng, nanti aku sudah tua memimpin negeri ..., adakan kenangan kembali (restrospeksi) pada dirimu kalian anak-anak istana, para pemuka masyarakat yang menjadi hakim negeri.*³⁸

Restrospeksi di SalekkoE diharapkan dapat menumbuhkan sikap hormat terhadap nenek moyang yang berasal dari “Utara”. Justru itu, ‘locus’ Utara dipandang sebagai *riajannge ri tana tekko*, sebelah Utara sebagai daerah suci³⁹. Selain itu, lewat prosesi di SalekkoE Pajung diharapkan dapat menangkap suasana batin dan moral sebagai perangkat wewenang kharismatik. Jadi, SalekkoE adalah tempat suasana batin leluhur membentuk kekuatan moral. Oleh karena itu, ‘locus’ SalekkoE secara geografis setara kedudukannya dengan *Sabbangparu*, yakni klauster makam raja Luwu “LokkoE” di sebelah Utara pusat kota. Sabbangparu sendiri dalam pandangan masyarakat Luwu disebut *Sabbangparu lipuri ongku*, daerah khusus kerajaan atau warisan kerajaan⁴⁰.

Kedua, *pengalaman sosial-kontitusional*. Perjalanan *Opu Ca'ning* dari SalekkoE ke Pancai adalah refleksi perjalanan Batara Guru (Tomanurung I) dari dunia atas (*botinglangi*) ke bumi (*ale kawa*)⁴¹ untuk menegaskan ko-eksistensi dengan semua komponen kerajaan dalam sidang Dewan Hadat. Tujuan prosesi ini adalah agar Pajung dapat memahami kedudukannya sebagai pemimpin moral rakyat. Dewan Hadat di Pancai sesungguhnya sebagai komponen penegas konstitusi bahwa “*adat*

³⁸ Lihat, M. Johan Nyompa, “Menelusuri Jejak I Lagaligo”. Laporan Penelitian Lapangan Teks Klasik tingkat Doktorat Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujungpandang. Ujungpandang: Tanpa Penerbit, 1985:44.


³⁹ M. Irfan Mahmud, Op.Cit, hal. 116.

⁴⁰ Ibid., hal. 115.

⁴¹ Cerita tentang Turunnya Tomanurung ke bumi bisa dilihat dalam karya Kern, I **LAGALIGO**, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hal. 1- 60.

sama dengan syarat-syarat bagi kehidupan manusia Jikalau adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia”⁴²..

Ketiga, wewenang dan legitimasi politik. Di MattirowaliE secara sah seorang Pajung dianggap telah selesai melakukan restrospeksi. Dengan demikian, Pajung dipandang sudah mendalam penghayatan dan pengertiannya tentang sejarah leluhur, suasana batin-moral, dan *panngadareng* (hukum). Dalam kedudukan sebagai pemerintah, kewenangan Pajung bersifat MattirowaliE. Sifat “mattirowaliE” Pajung terefleksikan dari kedudukan fitur MattirowaliE yang berada pada posisi integratif di situs Tana Bangkala seperti tampak pada skema di bawah.



‘Lokus’ fitur MattirowaliE sebagaimana tergambar pada skema situs Tanah Bangkala di atas merefleksikan pandangan bahwa kedudukan Pajung harus bersifat *mattirowaliE* (adil dan bijaksana). Ini berarti pada posisi sebagai pemerintahan yang bertendensi pengayom, Pajung harus dapat mempertimbangkan dua sisi pandangan. **Pertama**, sisi Utara (*SalekkoE*) yang berkenaan dengan sejarah leluhur dan sifat kedewaan. **Kedua**, sisi Selatan (*Pancai*) yang berkenaan dengan *panngadareng* (hukum; tradisi) dan kepentingan ril rakyat. Oleh karena itu, seorang Pajung harus dapat mengayomi dan melaksanakan pemerintahan yang tetap

⁴² Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama kebudayaan Bugis*. Cet.1. Ujungpandang: LEPHAS,1985: 124

menjaga keseimbangan sejarah dengan wewenang kharsimatik-tradisional dan legitimasi rasional-legal (konstitusi)⁴³⁾.

Dengan demikian, eksistensi Pajung dihormati, sekaligus dibatasi. Pada satu pihak, Pajung dihormati karena wewenang yang diperoleh sebagai hak-hak sejarah yang diwariskan leluhur (Batara Guru). Karena, pewarisan batin-moral lewat semadi di SalekkoE berada dalam kerangka pewarisan tersebut. Sementara pada pihak lain legitimasi pemerintahan Pajung hanya bila konstitusi dan rakyat mengamanatkannya lewat Dewan Hadat di Pancai. Dengan pembedaan sumber wewenang dan legitimasi diharapkan Pajung dapat tetap menjaga hubungan yang egalitarian.

V. PENUTUP

Adanya tiga fitur prosesi dalam pelantikan Pajung di situs Tana Bangkala menegaskan kembali secara arkeologis teori Van Gennep tentang *rites de passage*. Menurut Van Gennep ritus transisi yang mengiringi perubahan status sosial ditandai dengan tiga fase, yaitu pemisahan, liminal, dan ‘agregation’; atau disebut pula tahap penyucian, komunitas, dan integrasi.⁴⁴⁾

Prosesi ritus di situs Tana Bangkala pada dasarnya mempunyai fungsi mendamaikan dua prinsip yang saling bertentangan dalam riil politik suatu komunitas “negara” klasik: *dunia mitis* melalui prosesi di fitur SalekkoE dan *realitas sosial-politik* dengan kontrak sosial di fitur Pancai antara calon Pajung dengan Dewan Hadat. Tujuannya adalah membentuk kepribadian pemimpin (Pajung) sebagai sosok integralis-moral (*maddara takku*).

⁴³⁾ Titi Surti Nastiti, *Op.Cit.*, hal. 29.

⁴⁴⁾ Y.W. Wartaya, “Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner”, Yogyakarta 1990: 34.

Prosesi ritus yang menjelaskan hubungan antara fitus merefleksikan gagasan egaliter, yakni persamaan antara semua pihak di dalam "negara". Hal ini tampak dalam ritus ketika *Opu Ca'ning* sebagai kandidat Pajung harus melakukan tawar-menawar politik dengan rakyat.

Dalam konsep monarki konstitusional, meskipun wewenang kekuasaan masih turun temurun dan terpusat pada satu orang (ciri monarki), namun tampak bahwa legitimasi pemerintahan Pajung hanya ada bila sejalan dengan konstitusi (*panggadareng*) serta mendengarkan suara rakyat. Oleh karena itu, dapat dikatakan fitur SalekkoE dan Pancai satu merupakan elemen komplementer bagi pemerintahan Pajung. Prosesi di fitur *SalekkoE* untuk memperoleh wewenang kekuasaan. Sementara seremoni di Pancai untuk mendapat legitimasi sebagai Pajung. Jadi, monarki konstitusional adalah demokrasi semu (*psedo democracy*), karena sistem pemerintahan mendapat wewenang karena hak-hak sejarah, tetapi tetap legitimasi ada pada rakyat dengan bingkai kontrol sistem formal-legalistik.

Tampaknya bingkai formal legalistik dalam tataran pengertian di atas masih perlu diperkaya. Misalnya, sejauhmana pengaruh Islam dalam karakter egalitarian sistem pemerintahan monarki konstitusional Kerajaan Luwu masih menjadi soal yang belum terungkap. Tentu saja karena Luwu adalah *The Great of Bugis*, maka penelitian lebih luas pada beberapa situs pelantikan raja-raja Bugis dan Makassar yang sejaman dan punya karakter budaya yang seirama bisa memberi pendalaman tentang topik ini.

Kepustakaan

Andi Pacinung, Badaruddin (ed.)

- 1995 **Tudang Ade' Menelusuri Hari Jadi Luwu**. Cet. 1. Ujungpandang: Lembaga Pers IPMIL.

Anonim.

- 1985 "Ungkapan Tradisional Kabupaten Luwu". Palopo: Seksi Kebudayaan, Kandep Depdikbud Kabupaten Luwu.

Anonim.

- 1989 "Monografi Kota Administratif Palopo". Palopo: Kantor Pemerintah Kota Administratif Palopo.

Anthon, Andi Pangeran.

- 1993 "Upacara '*Ripasekko Pajung Pulaweng*' (Penobatan Pajung Pulaweng)". Ujung- pandang: Panitia Pelaksana Pegelaran Budaya Luwu

Boehari

- 1981 "Ulah Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuna". *Majalah Arkeologi* Tahun IV. No. 1-2, hal. 67-87.

Hafid, Muh. Yunus

- 1992 **Kerajaan Luwu (Menurut Catatan D.F. Van Braam Morries)**. Ujungpandang:
1993 Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, Dirjenbud, Dep. P dan K.

Irfan Mahmud, M.

- 1993 "Struktur Kota Palopo Abad XVII-XIX Masehi: Studi Arkeologi Tentang Pemahaman Eksperiensial dan Cita-

Pikiran”. Ujungpandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. (Unpublished).

1995 “Struktur Kota Palopo Zaman Islam Abad XVII – XIX Masehi”. Jurnal Ilmiah *Lontara* Th. XXX, No. 1, hal. 81-99.

1998 “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif ‘Lontara’ ”. Harian Umum *Republika*, tanggal 15 Agustus 1998, halaman 6.

Johan Nyompa, M.

1986 “Menelusuri Jejak I Lagaligo.” Laporan Penelitian Lapangan Teks Klasik Tingkat Doktoral Fakultas Adab IAIN Alauddin. Ujungpandang: Tanpa Penerbit.

Mangemba, H.D.

1996 “Angka Tiga sebagai Angka Kosmos”. Bulletin *Somba Opu*, No.2, Tahun I, Juni. Ujungpandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Mattata, Sanusi Daeng

1978 **Luwu dalam Revolusi**. Ujungpandang: Bhakti Baru

Nastiti, Tuti Surti

1996 “Eksistensi Kekuasaan Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910)”. *Amerta* No. 17. Puslit Arkenas, hal. 29 – 41.

Rahman Rahim, Abdul

1985 **Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis**. Cet. 1 Ujungpandang: LEPHAS.

Rusli Karim, M.

1995 “Evolusi Perkembangan Peranan Negara”. Jurnal *Analisis CSIS*, Tahun XXIV, No. 2 (Maret-April) 1995.

Sitanggang, H.

1998 **Filsafat dan Etika Pemerintahan**. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Winangun, Y.W. Wartaya.

1990 **Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner**. Yogyakarta: Kanisius.

Zainal Abidin, Andi.

1983 **Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar**. Bandung: Alumni.

